



PUTUSAN

Nomor 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

NOVITA CHRISTANTI, S.E. binti Djoko Mulyono, lahir di Semarang, 04 November 1977, agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT, 02/RW. 04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Emerald Residence F.14 Jalan Kolonel Sudiarto 21 Panggung Kota Tegal., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/556/VIII/2019/PA.Slw tanggal 28 Agustus 2019, sebagai "Penggugat";

Melawan

AMOR PATRIA, S.H. bin Soekarjo Doel Madies, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT, 02/RW. 04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, dan Sekarang Memilih Domisili di Kelurahan Sumur Panggang Rt 05 RW 01 Kelurahan Sumur Panggang Kecamatan Marga Dana Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neneng Maudhotul

Hal 1 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah, S.H. & Bhari Fauzi Hermanto, SH. Advokat
yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No.25
Sumurpanggang-Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa
khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor :
HK.05/651/X/2019/PA.Slw tanggal 07 Oktober 2019,
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 28 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di kantor urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2005 bertepatan dengan 17 Syawal 1426 Hijriyah, dan tercatat perkawinannya dalam akta nikah 626/88/XI/2005 di KUA Slawi;
2. Kemudian Atas Perkawinan Tersebut dikaruniai 2 Anak yaitu satu anak Laki laki yang bernama Gregorius Akbar Firman Satria Pradana Yang Lahir pada 9 September 2006 di Tegal, dan Anna Aulia Gissel Kirana yang lahir pada 29 Oktober 2013 di Tegal;
3. Bahwa Pada awalnya pernikahan mereka sangat harmonis saling mencintai dan tidak kurang suatu apa, mereka hidup bersama dengan orang tua Penggugat yang memang karena hanya hidup sepasang suami istri dengan kondisi rumah yang cukup besar mereka memutuskan hidup di rumah mertua di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT, 02/RW. 04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Hingga lahir anak yang pertama di tahun 2006 mereka tetap hidup bersama orang tua Penggugat;

Hal 2 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Awal tahun 2008 Penggugat mengutarakan keinginannya kembali memeluk ajaran dan Agama katolik seperti sebelum mereka menikah dan di perbolehkan oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pembaharuan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 29 November 2008 di Gereja St. Maria Immaculata Slawi. Dengan Dispensasi Pernikahan secara katolik karena Tergugat masih mau menjalankan ajaran agam Islam untuk dirinya (disparitas Cultus). Dan pada sekitar bulan Desember setelah melakukan pembahaeruan Perkawinan di Gereja sebagai syarat kembalinya Penggugat masuk menjadi katolik, Penggugat dan Tergugat membaptis secara katolik anaknya yang bernama Gregorius Akbar Firman Perdana di Gereja Maria Imacultta Slawi Tegal;
5. karena pada faktanya antara Pemohon Termohon telah melangsungkan pembaharuan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 29 November 2008 di Gereja St. Maria Immaculata Slawi, Kemudian Pada awal Perpindahan Keyakinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tidak ada persoalan tentang agama, saling hormat menghormati dan saling mendukung di setiap menjalankan Ibadahnya masing masing;
6. Bahwa Namun Pada setelah Lahir anak Kedua Perilaku Tegugat mulai berubah, antara penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan yang disebabkan perkara kecil hingga perkara yang kemudian merembet ke masalah Prinsip hidup. Hingga masalah ini selalu menjadi Luka batin antara Penggugat dan Tergugat, setiap kali ada pemicu kecil selalu merembet menjadi masalah besar dan percekcoakan sering kali terjadi;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran sering terjadi karena sebagai pasangan suami istri sudah tidak dalam satu komunikasi yang baik, masing masin telah mencapai pada tahap pembenaran masing masing, sehingga Tergugat Meninggalkan Pernggugat untuk kembali ke tempat orang tuanya di Kota Tegal;
8. Bahwa dalam keluarga yang di bagun diatas sebuah perbedaan keyakinan sebenarnya dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, masing masing tetap berprinsip bahwa

Hal 3 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialah yang benar, sementara yang lain walaupun mengikutinya tapi tetap menggunakan syarat dan tidak dalam perasaan ikhlas, dalam membangun kehidupan berkeluarganya, sehingga ikatan perkawinan ini menjadi rusak, baik dalam hal Formil Perkawinannya dan materiil dalam kenyataan perkawinan karena hal tersebut;

9. Bahwa Karena Penggugat melihat dan merasakan bahwa permasalahan ini di mulai dan dipicu dari kembalinya Penggugat memeluk Kepercayaan sebelum menikah dahulu yaitu katolik, maka berdasar Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 0900/Pdt.G/2019/PA.Slw yang menyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusannya bahwa apabila alasan Perceraian karena di sebabkan juga karena Perpindahan Salah satu dari suami atau istri tersebut maka perceraian dilakukan dalam lembaga Fasakh. Karena Fasakh adalah batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan islam antara suami Istri yang disebabkan oleh cacatnya atau rusaknya akad itu sendiri dimana syarat formil dan materiil dari akad Nikah Tersebut tidak terpenuhi, sehingga akad tidak dapat dilanjutkan;

10. Bahwa karena hal inilah Penggugat secara sadar karena tidak ingin melukai masing masing pihak dan tetap menjalin silaturahmi tanpa melepas keyakinan baik keyakinan Penggugat maupun Tergugat maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus dan menyelesaikan perkawinan yang secara formil sudah rusak karena syarat akadnya sudah dalam kategori Fasakh dan hal ini yang dirasakan memicu percekcoan yang terjadi terus menerus dan tidak berhenti maka perkawinan ini harus di ceraikan/ di bubarkan;

11. Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana yang telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q.

Majelis Hakim agar berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perkawinan Telah Rusak (Fasakh);

Atau;

Hal 4 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah pindah Agama dari Agama Islam menjadi Agama Katholik ;
2. Bahwa Point 1 Gugatan Penggugat adalah benar ;
3. Bahwa point 2 adalah benar ;
4. Bahwa point 3 adalah benar ;
5. Bahwa point 4 Gugatan Penggugat adalah **tidak benar**,
 - Bahwa Fakta yang terjadi Penggugat yang semula beragama Katholik, kemudian masuk Islam (mualaf), dan pada tahun 2005 ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat telah memeluk Agama Islam dan menikah secara hukum Islam ;
 - Bahwa pada Tahun 2008 Penggugat kembali memeluk agama Katholik tanpa sepengetahuan Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan Pembaharuan Pernikahan secara Katholik ;
 - Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah membaptis anak anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat masuk ke Agama Katholik, maka dengan adanya perbedaan masalah prinsip beda keyakinan

Hal 5 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;

7. Bahwa dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh Tergugat maka tidak ada kompromi (adanya larangan perbedaan keyakinan dalam rumah Tangga) dan ketika Tergugat menyampaikan hal tersebut maka timbul konflik antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat semakin meruncing dimana hal tersebut juga dipicu oleh sikap Penggugat yang mulai tidak menghargai Tergugat ;

9. Bahwa atas dasar adanya pindahnya keyakinan Penggugat dari agama Islam ke Agama Katholik serta sikap Penggugat yang mulai tidak menghargai Tergugat maka kemudian pada tanggal 28 Januari 2013 Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke pengadilan Agama Slawi (Nomor Perkara 0300/Pdt G/2013/ P.A Tg) saat dilakukan mediasi Tergugat menyatakan bersedia untuk kembali memeluk Agama Islam dan ingin melanjutkan pernikahan dengan Tergugat sehingga kemudian Tergugat mencabut Permohonan Cerai Talak tersebut ;

10. Bahwa setelah mencabut Permohonan Cerai Talak tersebut, maka kemudian dilakukan akad nikah ulang dengan mahar (“ mbangun Nikah “) dengan diawali pembacaan dua kalimat syahadat ;

11. Bahwa semula setelah akad Nikah ulang tersebut kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kembali baik ;

12. Bahwa berkisar tahun 2015, Penggugat kembali aktif dalam kegiatan gereja dan kembali memeluk Agama Katholik, atas hal tersebut Tergugat menegur Penggugat terhadap sikap Penggugat yang mudah berpindah agama (dari agama Katholik kemudian masuk Agama Islam, kemudian kembali memeluk agama Katholik, kemudian memeluk Agama Islam dan kemudian kembali memeluk agama Katholik lagi) dan atas teguran Tergugat tersebut kemudian berdampak pada pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

13. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan

Hal 6 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran agama yang dianut oleh Tergugat yaitu Agama Islam dimana apabila suami istri Murtad atau salah satunya saja sebelum mereka bersenggama, otomatis terjadi **Talak**, jika murtadnya terjadi setelah mereka melakukan senggama walaupun sekali maka ikatan pernikahannya ditanggguhkan, kalau mereka masuk Islam lagi dalam masa Iddah, pernikahan terjalin kembali lagi, apabila masa iddah sampai habis belum masuk Islam lagi maka terjadi **Talak**, selama masa pending tali pernikahan pasangan suami istri tidak boleh melakukan senggama '(Muhamad Az Zuhri, As Sirojul Wahhaj, (darul Ma'rifah, Beirut) halaman 377 ;

14. Bahwa penyebab Utama terjadinya "**perselisihan dan pertengkaran**" antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan prinsip, dimana Penggugat yang saat menikah dengan Tergugat telah beragama Islam, selanjutnya masuk ke Agama Katholik, kemudian masuk Agama Islam , dan kemudian kembali memeluk agama Katholik dengan demikian maka terjadinya broken Marriage antara Penggugat dan Tergugat ;

15. Bahwa Tergugat juga menghendaki putusnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 116 huruf (H) Kompilasi Hukum Islam ;

16. Bahwa akibat hukum terhadap Perkawinan yang berakhir dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain;

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Perkawinan antara Tergugat (**AMOR PATRIA, SH BIN DRS SOEKARDJO DULMADIES**) dengan Penggugat (

Hal 7 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA CHRISTANTI, SE BINTI DJOKO MULYONO, SE) Putus

karena Fasakh

- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya.

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatn Penggugat;
- Menyatakan perkawinan antara Tergugat (Amor Patria, SH.
Bin Drs. Soekardjo Dulmadies) dengan Penggugat (Novita
Chistanti,SE.binti Djoko Mulyono, SE.) putus karena Fasakh;
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hokum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan
Penggugat yang untuk selanjutnya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban
Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah
mengajukan bukti -bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Nomor: 626/88/XI/2005,
tanggal 19 November 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan
aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Nomor:
KK.11.28.14/Pw.0130/2019, tanggal 16 Juli 2019, alat bukti tersebut

Hal 8 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Gregorius Akbar Firman Satria Pradana" Nomor 3328-LT-12032015-0168 yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Anna Aulia Giselle Kirana" Nomor 3328-LT-12032015-0168 yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328101003140005 yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 13 Desember 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Kawin Nomor 289 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Purwokerto, tanggal 29 November 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);

7. Fotokopi Penyelidikan Kanonik Persiapan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Purwokerto, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7);

8. Fotokopi Pemberian Dispensasi Atas halangan perkawinan beda Agama yang dikeluarkan oleh Keuskupan Purwokerto, tanggal 21 November 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.8);

9. Asli Foto Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.9);

10. Fotokopi Putusan Nomor 0900/Pdt.G/2019/PA.Slw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi, tanggal 20 Juni 2019, alat

Hal 9 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.10);

B. Saksi :

1. **Djoko Mulyono, SE. Bin Suyadi**, umur 68 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Pensiunan PLN., tempat tinggal di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT. 02/RW. 04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

- ba
hwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2005;

- la
m bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT. 02/RW.04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

- Ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

1. Gregorius Akbar Firman Satria Pradana, umur 13 tahun;
2. Anna Aulia Gissel Kirana, umur 6 tahun;

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

- ba
hwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 saksi

Hal 10 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- ba
hwa penyebab dari pertengkaran karena perbedaan agama, Penggugat yang semula sebelum menikah dengan Tergugat memeluk agama katolik, dan saat menikah dengan Tergugat memeluk agama Islam, selanjutnya dalam perjalanan membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sebagai suami tidak bisa membimbing dan tidak bisa memberi contoh sebagai suami, akhirnya Penggugat kembali kepada agama semula yaitu kepada kepada agama Katolik;

- ba
hwa kepindahan Penggugat kepada agama Katolik sebenarnya atas sepengetahuan Tergugat, bahkan Tergugat juga pernah mengantar Penggugat beribadah ke gereja;

- ba
hwa Tergugat juga pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi perkaranya tidak dapat diterima;

- ba
hwa sejak perkaranya dinyatakan tidak diterima, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;

- ba
hwa sampai sekarang Penggugat sudah tetap beragama Katolik;

- ba
hwa sejak awal tahun 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang

Hal 11 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;

- bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Ajeng Anggraeni binti Djoko Mulyono, umur 37 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja, 12 RT, 02/RW. 04, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dan Sekarang Memilih Domisili di Kelurahan Sumur Panggang Rt 05 RW 01, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Marga Dana, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT.02/RW.04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

- ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Gregorius Akbar Firman Satria Pradana, umur 13 tahun;

2. Anna Aulia Gissel Kirana, umur 6 tahun;

- bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tahun 2008 saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;

Hal 12 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa penyebab dari pertengkaran karena perbedaan agama,
Penggugat kembali kepada keyakinan semula yaitu kembali kepada
Agama Katolik;

- ba
hwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat beragama
Katolik, kemudian saat mau menikah dengan Tergugat, Penggugat
mengikuti agama suaminya yaitu masuk Islam, kemudian setelah
menikah dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak mendapatkan
contoh yang baik dari Tergugat, akhirnya Penggugat pindah agama
kembali masuk Katolik;

- ba
hwa saat Penggugat masuk kembali agama Katolik, Tergugat
mengetahuinya dan bahkan pernah mengantar Penggugat
beribadah ke gereja;

- ba
hwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sampai sekarang, dikarenakan Tergugat telah pergi
dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang
tuanya;

- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama
kurang lebih 7 bulsn dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya seorang suami;

- ba
hwa saksi mengetahui, pihak Tergugat sudah pernah mengajukan
perceraian kepada Penggugat di Pengadilan Agama Slawi, akan
tetapi perkaranya tidak diterima;

Hal 13 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. Agustinus Agus Subiyanto, umur 47 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Indra Rasta No. A 6, RT. 001/RW. 009, Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang pernah menjadi saksi atas kembalinya Penggugat ke agama Katolik;
- ba
- hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu saat pernikahan keduanya;
- ba
- hwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama secara Islam;
- ba
- hwa saksi mengetahui pada sekitar awal tahun 2008, Penggugat telah kembali masuk agama Katolik lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikawinkan kembali secara Katolik di Keuskupan Purwokerto;
- ba
- hwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amor Patria, SH. NIK. 3328101710800006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 14 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Nomor: 626/88/XI/2005, tanggal 19 November 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Gregorius Akbar Firman Satria Pradana" Nomor 10138/2006 yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Anna Aulia Giselle Kirana" Nomor 3328-LT-12032015-0168 yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, (bukti T.5);

B. Saksi :

1. **Drs. H.M. Suwarso, M.Pd. Bin Sukmareja**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., tempat tinggal di RT, 01/RW. 03 Desa Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;

- ba
hwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi saksi tahu saat pernikahan keduanya;

Hal 15 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT.02/RW.04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

- Ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

- ba
hwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- ba
hwa penyebab dari pertengkarannya karena perbedaan agama, Penggugat yang semula sebelum menikah dengan Tergugat memeluk agama katolik, dan saat menikah dengan Tergugat memeluk agama Islam, selanjutnya dalam perjalanan membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sebagai suami tidak bisa membimbing dan tidak bisa memberi contoh sebagai suami, akhirnya Penggugat kembali kepada agama semula yaitu kepada agama Katolik;

- ba
hwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Tergugat telah mengajukan perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Slawi akan tetapi perkaranya dicabut, karena Penggugat saat itu berjanji akan kembali memeluk agama Islam dan saat itu Penggugat membaca dua kalimat syahadat kembali;

Hal 16 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba
hwa kemudian keduanya yang saksi ketahui tidak ada kerukunan kembali;

- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi;

- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Drs. H.M. Suwarso, M.Pd. Bin Sukmareja**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., tempat tinggal di RT.01/RW. 03 Desa Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Tergugat;

- ba
hwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2005;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT.02/RW.04 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

- Ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Hal 17 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- ba
hwa penyebab dari pertengkaran karena perbedaan agama, Penggugat yang semula sebelum menikah dengan Tergugat memeluk agama katolik, dan saat menikah dengan Tergugat memeluk agama Islam, selanjutnya dalam perjalanan membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sebagai suami tidak bisa membimbing dan tidak bisa memberi contoh sebagai suami, akhirnya Penggugat kembali kepada agama semula yaitu kepada kepada agama Katolik;

- ba
hwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Tergugat telah mengajukan perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Slawi akan tetapi perkaranya dicabut, karena Penggugat saat itu berjanji akan kembali memeluk agama Islam dan saat itu Penggugat membaca dua kalimat syahadat kembali;

- Ba
hwa kemudian keduanya yang saksi ketahui tidak ada kerukunan kembali;

- ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi;

- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 18 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Haji Juanda Gang Trisanja 12 RT.02/RW. 04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.1 dan T.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya

Hal 19 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, M.H.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah beda keyakinan, Penggugat telah pindah agama kembali ke agama semula yaitu masuk kembali ke agama Katolik dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat telah keluar dari Islam dan kembali ke agama semula (Katolik) serta Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih kurang lebih 7 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk cerai, dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan

Hal 20 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabanya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta perceraian, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, terutama tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat, beban pembuktian mana sesuai ketentuan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi dan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat semuanya telah menguatkan dalil-dalil Penggugat perihal keadaan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena factor beda agama, dimana Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Katolik (murtad);

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Hal 21 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri syah, yang menikah sejak tahun 2005, masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
-Bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Penggugat telah murtad dan kembali memeluk agama semula yaitu agama katolik;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena perbedaan agama, Penggugat kembali kepada keyakinan semula yaitu kembali kepada Agama Katolik, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena beda agama dimana Penggugat telah kembali ke agama semula Katolik (murtad), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 September 2011 di Jakarta yaitu Pemecahan Permasalahan Hukum di lingkungan Peradilan Agama angka

Hal 22 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum “menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh (furqah)”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Memfasakh perkawinan Penggugat (**NOVITA CHRISTANTI, S.E. binti DJOKO MULYONO**) terhadap Tergugat (**AMOR PATRIA, S.H. bin SOEKARJO DOEL MADIES**);

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 23 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag., MHI.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hal 24 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 25 dari 25 hal Putusan. No 2728/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)